

PENETAPAN**Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Btl****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan atas nama Pemohon :

HASTUTI WIDODO, Tempat Lahir Bantul, tanggal Lahir 13 September 1977, Jenis kelamin Perempuan, alamat Kalimundu, Rt.002/Rw.000, Kelurahan Gadingharjo, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca permohonan Pemohon ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon ;
- Setelah meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah Register Pendaftaran Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Btl, tanggal 20 Mei 2022, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan yang bernama Hastuti Widodo lahir di Bantul, 13 September 1977 adalah Cucu dari ibu Saliyem;
2. Bahwa Almarhumah yang bernama Saliyem telah meninggal dunia di Bantul, Kalimundu, Gadingharjo, Sanden, Bantul DIY pada tanggal 5 Februari 1970 dikarenakan sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 53/GH/V/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kapanewon Sanden, Gadingharjo, Kabupaten Bantul;
3. Bahwa sampai saat ini kematian nenek kandung belum sempat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, sehingga tidak dapat diterbitkan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Kematian.
4. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian tersebut sebelumnya harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul, sesuai wilayah identitas pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa di Bantul, Kalimundu, Gadingharjo, Sanden, Bantul DIY pada tanggal 5 Februari 1970 telah meninggal dunia nenek kandung pemohon

yang bernama Saliyem;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Saliyem;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini kami ajukan dalam kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul dengan harapan agar permohonan ini dikabulkan dan mendapatkan penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dipersidangan, dan atas hal itu Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan terhadap permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama HASTUTI WIDODO dengan Nomor NIK 3402025309770001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 11 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3402022802080002 atas nama Kepala Keluarga ISNARNO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 21 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Kuasa, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 118/GH/V/2022 tertanggal 31 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kalurahan GadingHarjo, Kabupaten Bantul selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 53/GH/V/2022 atas nama SALIYEM tanggal kematian 05 Februari 1970, yang dikeluarkan oleh Kalurahan GadingHarjo, Kabupaten Bantul tertanggal 18 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda P.6;

Bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.5 dan P.6 diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah diperiksa dipersidangan ternyata Fotocopy sesuai dari aslinya kecuali bukti P.4 dari Aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon mengajukan beberapa orang saksi, yang disumpah di persidangan dan memberi keterangan yang pada pokoknya yaitu:

1. **Saksi JUWAL DIMAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga, tidak ada hubungan keluarga tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sudah kurang lebih 40 (empat puluh) tahun;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri SLAMET WIDODO dengan TEGUH WAHYUNI ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan sebagai saksi dari Pemohon, untuk menerangkan kematian Nenek dari pemohon yaitu bernama ibu SALIYEM;
- Bahwa orang tua dari Pemohon yaitu ibu kandung Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri JOKARSO dengan SALIYEM;
- Bahwa dari pernikahan pasangan suami istri JOKARSO dengan SALIYEM tersebut mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu
 1. RAJIYEM (Almh);
 2. JADUN. (ALM);
 3. JAENAL. (Alm);
 4. TEGUH WAHYUNI. (Almh);
 5. SIDIQ, S.Pd;
 6. WIDI SULISTYO / SLAMET;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon saat ini sudah meninggal dunia semua;
- Bahwa Nenek dari pemohon telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal saksi lupa, meninggal dunia dikarenakan sakit tua;
- Bahwa Pemohon mengurus akta kematian Nenek Pemohon dikarenakan anak dari Nenek SALIYEM sudah usia lanjut dan tidak paham berkaitan dengan administrasi sehingga mengkuasakan kepada Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk membuat akta kematian Nenek Pemohon guna untuk proses penjualan tanah yang berada diwilayah kabupaten Bantul;
- Bahwa selain itu pemohon bermaksud membuat surat kematian, untuk memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang dan untuk persyaratan perubahan tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

2. **Saksi AFIF DIHAN KUNTADI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga, tidak ada hubungan keluarga tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi merupakan Kepala desa ditempat tinggal pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon sudah kurang lebih 40 (empat puluh) tahun;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri SLAMET WIDODO dengan TEGUH WAHYUNI ;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan sebagai saksi dari Pemohon, untuk menerangkan kematian Nenek dari pemohon yaitu bernama ibu SALIYEM;
 - Bahwa orang tua dari Pemohon yaitu ibu kandung Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri JOKARSO dengan SALIYEM;
 - Bahwa dari pernikahan pasangan suami istri JOKARSO dengan SALIYEM tersebut mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu
 1. RAJIYEM (Almh);
 2. JADUN. (ALM);
 3. JAENAL. (Alm);
 4. TEGUH WAHYUNI. (Almh);
 5. SIDIQ, S.Pd;
 6. WIDI SULISTYO / SLAMET;
 - Bahwa kedua orang tua Pemohon saat ini sudah meninggal dunia semua;
 - Bahwa Nenek dari pemohon telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal saksi lupa, meninggal dunia dikarenakan sakit tua;
 - Bahwa Pemohon mengurus akta kematian Nenek Pemohon dikarenakan anak dari Nenek SALIYEM sudah usia lanjut dan tidak paham berkaitan dengan administrasi sehingga mengkuasakan kepada Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon untuk membuat akta kematian Nenek Pemohon guna untuk proses penjualan tanah yang berada diwilayah kabupaten Bantul;
 - Bahwa selain itu pemohon bermaksud membuat surat kematian, untuk memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang dan untuk persyaratan perubahan tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
3. **Saksi MUHAMMAD ABDANI**, dibawah sumpah agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga, tidak ada hubungan keluarga tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon sudah kurang lebih 40 (empat puluh) tahun;



- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri SLAMET WIDODO dengan TEGUH WAHYUNI ;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan sebagai saksi dari Pemohon, untuk menerangkan kematian Nenek dari pemohon yaitu bernama ibu SALIYEM;
 - Bahwa orang tua dari Pemohon yaitu ibu kandung Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri JOKARSO dengan SALIYEM;
 - Bahwa dari pernikahan pasangan suami istri JOKARSO dengan SALIYEM tersebut mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu
 1. RAJIYEM (Almh);
 2. JADUN. (ALM);
 3. JAENAL. (Alm);
 4. TEGUH WAHYUNI. (Almh);
 5. SIDIQ, S.Pd;
 6. WIDI SULISTYO / SLAMET;
 - Bahwa kedua orang tua Pemohon saat ini sudah meninggal dunia semua;
 - Bahwa Nenek dari pemohon telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 05 Februari 1970, meninggal dunia dikarenakan sakit tua;
 - Bahwa Pemohon mengurus akta kematian Nenek Pemohon dikarenakan anak dari Nenek SALIYEM sudah usia lanjut dan tidak paham berkaitan dengan administrasi sehingga mengkuasakan kepada Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon untuk membuat akta kematian Nenek Pemohon guna untuk proses penjualan tanah yang berada diwilayah kabupaten Bantul;
 - Bahwa selain itu pemohon bermaksud membuat surat kematian, untuk memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang dan untuk persyaratan perubahan tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- 4. Saksi SUNARDI**, dibawah sumpah agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga, tidak ada hubungan keluarga tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon sudah kurang lebih 40 (empat puluh) tahun;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri SLAMET WIDODO dengan TEGUH WAHYUNI ;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan sebagai saksi dari Pemohon, untuk menerangkan kematian Nenek dari pemohon yaitu bernama ibu SALIYEM;

- Bahwa orang tua dari Pemohon yaitu ibu kandung Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri JOKARSO dengan SALIYEM;
- Bahwa dari pernikahan pasangan suami istri JOKARSO dengan SALIYEM tersebut mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu
 1. RAJIYEM (Almh);
 2. JADUN. (ALM);
 3. JAENAL. (Alm);
 4. TEGUH WAHYUNI. (Almh);
 5. SIDIQ, S.Pd;
 6. WIDI SULISTYO / SLAMET;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon saat ini sudah meninggal dunia semua;
- Bahwa Nenek dari pemohon telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 05 Februari 1970, meninggal dunia dikarenakan sakit tua;
- Bahwa Pemohon mengurus akta kematian Nenek Pemohon dikarenakan anak dari Nenek SALIYEM sudah usia lanjut dan tidak paham berkaitan dengan administrasi sehingga mengkuasakan kepada Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk membuat akta kematian Nenek Pemohon guna untuk proses penjualan tanah yang berada diwilayah kabupaten Bantul;
- Bahwa selain itu pemohon bermaksud membuat surat kematian, untuk memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang dan untuk persyaratan perubahan tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang diajukannya, dan akhirnya Pemohon mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama membaca permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan tersebut adalah Pemohon ingin mengajukan Penetapan Kematian Nenek dari Pemohon atas nama ibu SALIYEM;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4 P.5 dan P.6, dan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi **JUWAL DIMAN**, saksi **AFIF DIHAN KUNTADI**, saksi **MUHAMMAD ABDANI** dan saksi **SUNARDI**;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai penetapan akte kematian berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) dan Pasal 83 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi, yaitu saksi **JUWAL DIMAN**, saksi **AFIF DIHAN KUNTADI**, saksi **MUHAMMAD ABDANI** dan saksi **SUNARDI** yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dan dari keterangan Para Saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Bantul akan mempertimbangkan aspek yuridis permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor kesatu karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Bantul akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat bahwa Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri **SLAMET WIDODO** dengan **TEGUH WAHYUNI**, sesuai dengan **bukti P.2**, bahwa orang tua dari Pemohon yaitu ibu kandung Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri **JOKARSO** dengan **SALIYEM**, dari pernikahan pasangan suami istri **JOKARSO** dengan **SALIYEM** tersebut mempunyai 6 (enam) orang anak, berdasarkan **bukti P.5** yaitu

1. **RAJIYEM** (Almh);
2. **JADUN**. (ALM);
3. **JAENAL**. (Alm);
4. **TEGUH WAHYUNI**. (Almh);
5. **SIDIQ**, S.Pd;
6. **WIDI SULISTYO / SLAMET**;

Bahwa kedua orang tua Pemohon saat ini sudah meninggal dunia semua, dan juga Nenek dari pemohon telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 05 Februari 1970, sesuai dengan **bukti P.6**, meninggal dunia dikarenakan sakit tua, selanjutnya Pemohon akan mengurus akta kematian Nenek Pemohon dikarenakan anak dari Nenek **SALIYEM** yang masih hidup sudah usia lanjut dan tidak paham berkaitan

✓

dengan administrasi sehingga mengkuasakan kepada Pemohon sesuai dengan **bukti P.4**;

Menimbang, Pemohon bermaksud untuk memohonkan penetapan akta kematian untuk kepentingan Pemohon dan Kakek Pemohon tersebut khususnya sebagai salah satu persyaratan untuk turun waris (pembagian waris) dan Pemohon menyatakan jika yang diajukan akan kebenarannya, sesuai dengan **bukti P.3**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri terlebih dahulu membahas tentang lingkup akta kematian;

Menimbang, bahwa Akta kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang. Kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh setiap orang, yang harus dicatat dan dikukuhkan oleh negara dalam bentuk Akta Kematian. Dengan akta kematian, dapat dijadikan bukti outentik mengenai peristiwa kematian seseorang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud kematian dalam kontek pencatatan ini adalah berhentinya fungsi seluruh organ tubuh seseorang yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter/para medis/ pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa Akta kematian digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Akta Kematian Umum adalah akta kematian yang diperoleh sebelum melampaui batas waktu pelaporan (10 hari untuk WNI dan 3 hari untuk WNA/ golongan Eropa).
2. Akta Kematian Istimewa adalah akta kematian yang diperoleh setelah lewat batas waktu pelaporan dengan penetapan Pengadilan Negeri setempat bagi WNI keturunan dan WNA.

Menimbang, bahwa Pencatatan peristiwa hukum berupa akta kematian untuk memastikan status perdata seseorang, ada empat peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang perlu dilakukan pencatatan antara lain :

1. Untuk persyaratan pengurusan pembagian waris, baik bagi isteri atau suami maupun anak.
2. Bagi janda atau duda (terutama bagi Pegawai Negeri) diperlukan sebagai syarat dalam menikah lagi.
3. Diperlukan untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya.
4. Untuk mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, Taspen, Asuransi dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa Pasal 165 *Rechtsieglement Buitengewesten (RBg)*, menentukan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti lengkap kedua belah pihak dan ahli

warisnya serta orang yang mendapat hak daripadanya, tentang segala apa yang tersebut dalam surat itu.

Menimbang, bahwa Akta otentik merupakan bukti yang cukup, itu berarti bahwa dengan adanya suatu akta kematian, misalnya sudah terbukti secara sempurna tentang kematian seseorang. Bukti yang cukup ini juga disebut bukti sempurna, artinya isi akta tersebut oleh hakim dianggap benar kecuali apabila diajukan bukti perlawanan.

Menimbang, bahwa Pencatatan sipil yang menghasilkan dokumen catatan sipil memiliki beberapa manfaat sekaligus, yaitu manfaat bagi individu dan manfaat bagi Negara:

1. Manfaat bagi individu, adalah menyediakan perlindungan hak-hak asasi manusia berkenaan dengan status sosial dan manfaat-manfaat individual. Untuk peristiwa Kematian, menyediakan bukti kematian seseorang untuk dipergunakan oleh ahli waris yang berkepentingan seperti dalam pengurusan asuransi, sementara bagi janda atau duda diperlukan sebagai syarat dalam menikah lagi. Akte kematian juga diperlukan untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya, untuk mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, Taspen, dan lain sebagainya.
2. Manfaat bagi Negara, yaitu bagi administratif dan statistik Negara. Untuk itu sistim pencatatan sipil harus bersifat menyeluruh dalam arti menyangkut seluruh penduduk, seluruh kejadian vital dan dalam waktu yang ditetapkan. Adapun beberapa manfaat administratif umum data catatan sipil. Untuk peristiwa kematian adalah: untuk penentuan daftar pemilih tetap pada pemilihan umum, untuk merencanakan program kesehatan, pengendalian penyakit. Untuk program keamanan masyarakat, pencegahan kecelakaan, dan kejahatan, untuk penelitian kematian ibu dan anak, wabah penyakit, untuk penelitian demografis, historis, dan kecenderungan usia.

Menimbang, bahwa Hakim harus menemukan penyelesaian dalam permasalahan hukum di masyarakat dengan solusi yang tetap sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku demi mewujudkan suatu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa telah mempertimbangkan bukti P.6 dan dikuatkan keterangan para Saksi serta berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/Dukcapil bahwa permohonan akta kematian yang peristiwanya telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum, dan oleh karena kurangnya pengetahuan pemohon akan Hukum maka Hakim akan memperbaiki redaksional

didalam petitum pemohon yang akan termuat lengkap dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum nomor kedua dan ketiga telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum kesatu dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan untuk membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo perubahan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa SALIYEM meninggal dunia di Bantul pada tanggal 05 Februari 1970;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk diterbitkan Akta Kematian atas nama SALIYEM;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Kamis**, tanggal **2 Juni 2022** oleh **GATOT RAHARJO, S.H, M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bantul sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,



RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H.



HAKIM



GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
2. Biaya Alat Tulis Kantor Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

3. Biaya Redaksi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Biaya Materai Rp10.000,00 (enam ribu rupiah).
5. Biaya Relas Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
6. Biaya PNBP Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).
- Jumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B
Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711
Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id
Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

CHECKLIST DAFTAR ISI BERKAS PERKARA PERDATA PERMOHONAN
Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Btl

No	Keterangan	Ada	Tidak Ada
1	Penetapan	✓	
2	Surat Permohonan, SKUM + CD	✓	
3	Surat Kuasa		✓
4	Penetapan Hakim	✓	
5	Penunjukan Panitera Pengganti	✓	
6	Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti	✓	
7	Penetapan Hari Sidang	✓	
8	Court Calender	✓	
9	Relaas-Relaas Panggilan	✓	
10	Berita Acara Sidang	✓	
11	Alat Bukti Tertulis Yang diajukan Pemohon	✓	
12	Surat-surat lainnya	✓	
13	Soft Copy (Penetapan dan Berita Acara Sidang)	✓	

Tanggal Minutasi Perkara: 2 Juni 2022

Panitera Pengganti

Ridwan Nugroho Adhadini, S.H.

Bantul, 2 Juni 2022
Panitera Muda Perdata

As'ari Maarif, S.H., M.H.

Bantul, 2022
Panitera Muda Hukum

Yulita Sri Widayati, S.H.

Bantul, 19 Mei 2022

Hal : Permohonan Penetapan Kematiana

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bantul

Di- Bantul

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hastuti Widodo

Tempat / Tanggal lahir : Bantul, 13 September 1977

Alamat : Kalimundu, RT02, Gadingharjo, Sanden .Bantul DIY

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Agama : Islam

Nomor Telepon : 081328495840

Selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON**



Adapun alasan dan dasar diajukannya permohonan ini sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan yang bernama Hastuti Widodo lahir di Bantul, 13 September 1977 adalah Cucu dari ibu Saliyem;
2. Bahwa Almarhumah yang bernama Saliyem telah meninggal dunia di Bantul, Kalimundu, Gadingharjo, Sanden, Bantul DIY pada tanggal 5 Februari 1970 dikarenakan sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 53/GH/V/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kapanewon Sanden, Gadingharjo, Kabupaten Bantul;
3. Bahwa sampai saat ini kematian nenek kandung belum sempat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, sehingga tidak dapat diterbitkan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Kematian.
4. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian tersebut sebelumnya harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul, sesuai wilayah identitas pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa di Bantul, Kalimundu, Gandingharjo, Sanden, Bantul DIY pada tanggal 5 Februari 1970 telah meninggal dunia nenek kandung pemohon yang bernama Saliyem;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Saliyem;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini kami ajukan dalam kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul dengan harapan agar permohonan ini dikabulkan dan mendapatkan penetapan yang seadil-adilnya.

Hormat Saya,



Hastuti Widodo

PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Bantul;

Membaca Surat Permohonan tanggal 19 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 20 Mei 2022 dalam Register Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Btl yang diajukan oleh:

Hastuti Widodo, bertempat tinggal di Kalimundu, Rt02, Gadingharjo, Sanden ,Bantul Diy, sebagai **Pemohon**

Menimbang, bahwa untuk mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Hakim yang susunannya akan ditetapkan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Menunjuk:

Gatot Raharjo, S.H., M.H.Hakim;

Ditetapkan di Bantul;
Pada tanggal 20 Mei 2022;
Ketua Pengadilan Negeri Bantul


AMINUDVIN, S.H., M.H.

PENUNJUKAN
Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Btl

Panitera pada Pengadilan Negeri Bantul;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 20 Mei 2022 tentang penunjukan Hakim dalam perkara Akta Kematian Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Btl, yang diajukan oleh:

Hastuti Widodo, bertempat tinggal di Kalimundu, Rt02, Gadingharjo, Sanden, Bantul Diy, sebagai **Pemohon**

Menimbang, bahwa untuk membantu Hakim dalam memeriksa perkara tersebut, maka harus menunjuk Panitera Pengganti;

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENUNJUK

Ridwan Nugroho Adhadini, S.H. sebagai Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 20 Mei 2022
Panitera,


KASPENDI SEMBIRING, S.H.

PENUNJUKAN
Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Btl

Panitera pada Pengadilan Negeri Bantul;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 20 Mei 2022 tentang penunjukan Hakim dalam perkara Akta Kematian Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Btl, yang diajukan oleh:

Hastuti Widodo, bertempat tinggal di Kalimundu, Rt02, Gadingharjo, Sanden, Bantul Diy, sebagai **Pemohon**

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan perintah hakim dalam memeriksa perkara tersebut, maka harus menunjuk jurusita/jurusita pengganti;

Memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (3) HIR/208 RBg serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENUNJUK

Suradal sebagai **Jurusita Pengganti** dalam perkara Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Btl;

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 20 Mei 2022
Panitera


KASPENDI SEMBIRING, S.H.

PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul;

Membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 20 Mei 2022 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Btl;
2. Surat Permohonan tanggal 19 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 20 Mei 2022 dalam Register Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Btl yang diajukan oleh:

Hastuti Widodo, bertempat tinggal di Kalimundu, Rt02, Gadingharjo, Sanden, Bantul Diy, sebagai **Pemohon**

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara tersebut, maka perlu menetapkan hari sidang sebagaimana di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menentukan sidang pemeriksaan perkara ini pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 jam 09.00 WIB WIB bertempat di Pengadilan Negeri Bantul;
2. Memerintahkan Jurusita untuk memanggil Pemohon agar datang pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan membawa surat-surat bukti yang akan dipergunakan dan disertai saksi-saksi yang ingin didengar;

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 20 Mei 2022

Hakim,



GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

RENCANA JADWAL SIDANG PERKARA PERDATA

Nomor Perkara : 66/Pdt.P/2022/PN Btl

Nama Pihak Hastuti Widodo

No	Hari / Tgl Sidang	Acara Sidang	Keterangan
1	Senin, 30 Mei 2022	Sidang Pertama (Pembacaan permohonan + bukti surat + bukti saksi)	-
2	Senin, 6 Juni 2022	Penetapan	-

- Catatan :
1. Sidang dimulai paling lambat pada pukul 10.00 WIB
 2. Apabila para pihak tidak hadir (tanpa ada pemberitahuan) sidang dilanjutkan sesuai jadwal sidang tersebut diatas
 3. Jadwal sidang diatas dapat berubah disesuaikan dengan situasi dan kondisi di persidangan

Pemohon



HASTUTI WIDODO

Hakim



GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti



RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H.



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

II Prof. Dr. SOEPOMO, SH No 4 BANTUL - DEY 55711

Telp/Faks: 0274 - 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

RELAS PANGGILAN KEPADA PEMOHON

NOMOR: 66/Pdt.P/2022/PN.Btl.

Pada hari ini: Senin, tanggal: 23 Mei 2022, Saya Jurusita Pengadilan Negeri Bantul atas perintah Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dalam perkara perdata Nomor: 66/Pdt.P/2022/PN.Btl.

TELAH MEMANGGIL

N a m a : Hastuti Widodo
 Pekerjaan : Ibu rumah tangga
 Alamat : Kalimundu Rt. 02, Gadingharjo, Sanden, Bantul
 Sebagai : Pemohon
 Nomor HP. : 0813 2849 5840

Supaya datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di:

Pengadilan Negeri : Bantul
 Jalan : Prof. DR. Soepomo, SH. No. 4, Bantul
 Hari : Senin
 Tanggal : 30 Mei 2022
 P u k u l : 09.00 Wib.

Sehubungan akan dilaksanakannya sidang dalam Perkara Perdata Permohonan atas nama: Hastuti Widodo. Permohonan Penetapan Kematian, dengan membawa dua orang saksi yang akan didengar keterangannya dan surat-surat asli yang diajukan sebagai bukti dalam Perkara Permohonan tersebut diatas.

Panggilan ini saya laksanakan dialamat Pemohon sendiri dan ditempat tersebut saya bertemu/~~tidak bertemu~~ serta berbicara dengan:

Hastuti Widodo

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tandatangannya pada relas panggilan ini.

Selanjutnya setelah relas panggilan ini ditandatangani saya serahkan sehelai relas panggilan ini kepadanya.

Demikian relas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

YANG DIPANGGIL

Hastuti Widodo

HASTUTI WIDODO



BERITA ACARA
Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Btl

Persidangan Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama dilangsungkan di dalam gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 04 Kabupaten Bantul, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 pukul 08.40 WIB dalam perkara permohonan dari Pemohon:

HASTUTI WIDODO, Tempat lahir: Bantul, Tanggal lahir: 13 September 1977, Pekerjaan: Ibu rumah tangga, Agama: Islam, Alamat di Kalimundu, RT02, Gadingharjo, Sanden, Bantul, DIY, sebagai PEMOHON;

Susunan Sidang:

GATOT RAHARJO, S.H., M.H. Hakim;
RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H. Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, selanjutnya Pemohon dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

Pemohon hadir;

Atas pertanyaan Hakim, maka Pemohon memberikan keterangan benar bahwa Pemohon bernama HASTUTI WIDODO mengajukan permohonan penetapan kematian nenek kandung Pemohon yang bernama Saliyem;

Kemudian Hakim membacakan Lampiran 1 Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Oktober 2019 Nomor 17 Tahun 2019 tentang Himbauan Pembuatan Audio Peringatan Perilaku Anti Gratifikasi sebagai berikut: "Sebelum persidangan saya mulai, perlu saya sampaikan kepada Pemohon, keluarga Pemohon dan seluruh pengunjung sidang, tolong bantu kami warga Pengadilan Negeri Bantul untuk berperilaku bersih dengan cara tidak menghubungi Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita dan seluruh warga Pengadilan Negeri Bantul untuk tidak menerima tip, sogokan, suap, pemberian atau janji dalam bentuk apapun juga, dan apabila ada yang mengatasnamakan Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita atau pegawai Pengadilan Negeri Bantul menerima/meminta tip, sogokan, suap, pemberian atau janji dalam bentuk apapun juga agar segera melaporkan ke KPK: 08558575575, Bawas MARI: 02125578300, Pengadilan Tinggi Yogyakarta: 02744396412, Ketua Pengadilan Negeri Bantul: 0274 367348, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih";

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Pemohon membacakan permohonannya tertanggal 19 Mei 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 20 Mei 2022, Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Btl;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa permohonannya sudah benar tidak ada perubahan baik penambahan maupun pengurangan dan isinya tetap dipertahankan;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan siap dengan pembuktian dan atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Pemohon mengajukan pembuktian berupa surat-surat bukti dan juga saksi-saksi, adapun surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3402025309770001 atas nama HASTUTI WIDODO, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3402022802080002 atas nama Kepala Keluarga ISNARNO, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tanggal 11 Mei 2022, diberi tanda bukti P-6;

Surat-surat bukti tersebut setelah diperiksa oleh Hakim ternyata bukti bertanda P-1, P-2, dan P-3 adalah fotokopi yang dilengkapi dengan materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian asli dari surat bukti tersebut oleh Hakim dikembalikan kepada Pemohon sedangkan fotokopinya terlampir dalam berkas perkara;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadaplah saksi ke-1 (kesatu) yang setelah menghadap atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan:
Nama lengkap: JUWAL DIMAN, Tempat lahir: Bantul, Umur: 69 tahun/Tanggal lahir: 5 Juni 1953, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal di Kalimundu DK. I, RT003, Gadingharjo, Sanden, Bantul, Agama: Islam, Pekerjaan: Pensiunan;

Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Pemohon;

Selanjutnya saksi bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan-pertanyaan Hakim, maka Saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

1. Apakah hubungan Saksi dengan Pemohon?
 1. Saya adalah tetangga Pemohon;
2. Dimana Pemohon bertempat tinggal?
 2. Pemohon beralamat di Kalimundu, RT02, Gadingharjo, Sanden, Bantul, DIY;
3. Sejak kapan Saksi kenal dengan Pemohon?
 3. Saya kenal dengan Pemohon sudah sejak sekitar 44 (empat puluh empat) tahun yang lalu;
4. Siapa nama bapak orang tua Pemohon?
 4. Bapak Pemohon bernama Slamet Widodo dan ibu Pemohon bernama Teguh Wahyuni;
5. Apa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini?
 5. Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian neneknya yang bernama Saliyem;
6. Kapan Saliyem meninggal dunia?
 6. Saliyem meninggal dunia pada tahun 1970 namun tanggal dan bulan meninggalnya saya lupa;
7. Apakah semasa hidupnya Saliyem memiliki suami?
 7. Semasa hidupnya Saliyem memiliki suami yang bernama Jokarso;
8. Apakah semasa hidupnya Saliyem dan Jokarso memiliki anak?
 8. Semasa hidupnya, Saliyem dan Jokarso memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Rajinem, Jatun, Teguh Wahyuni, Widi dan Slamet;
9. Apakah anak-anak dari Saliyem dan Jokarso sekarang masih hidup?
 9. Anak-anak dari Saliyem dan Jokarso ada yang sudah meninggal dunia yaitu Rajinem, Jatun dan Teguh Wahyuni namun ada juga yang masih hidup yaitu Widi dan Slamet;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi, Pemohon menyatakan cukup;

Setelah tidak ada lagi pertanyaan kepada Saksi, atas pertanyaan Hakim, maka Pemohon menerangkan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Kemudian Hakim memerintahkan Saksi untuk meninggalkan ruangan persidangan;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadaplah saksi ke-2 (kedua) yang setelah menghadap atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan:

Nama lengkap: AFIF DIHAN KUNTADI, Tempat lahir: Bantul, Umur: 58 tahun/Tanggal lahir: 2 Februari 1964, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal di Kalimundu DK. I, RT002, Gadingharjo, Sanden, Bantul, Agama: Islam, Pekerjaan: Perangkat Desa;

Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Pemohon;

Selanjutnya saksi bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan-pertanyaan Hakim, maka Saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

1. Apakah hubungan Saksi dengan Pemohon?
 1. Saya adalah tetangga Pemohon;
2. Dimana Pemohon bertempat tinggal?
 2. Pemohon beralamat di Kalimundu, RT02, Gadingharjo, Sanden, Bantul, DIY;
3. Sejak kapan Saksi kenal dengan Pemohon?
 3. Saya kenal dengan Pemohon sudah sejak sekitar 40 (empat puluh) tahun yang lalu;
4. Siapa nama bapak orang tua Pemohon?
 4. Bapak Pemohon bernama Slamet Widodo dan ibu Pemohon bernama Teguh Wahyuni;
5. Apa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini?
 5. Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian neneknya yang bernama Saliyem;
6. Kapan Saliyem meninggal dunia?
 6. Saliyem meninggal dunia pada tahun 1970 namun tanggal dan bulan meninggalnya saya lupa;
7. Apakah semasa hidupnya Saliyem memiliki suami?
 7. Semasa hidupnya Saliyem memiliki suami yang bernama Jokarso;
8. Apakah semasa hidupnya Saliyem dan Jokarso memiliki anak?
 8. Semasa hidupnya, Saliyem dan Jokarso memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Rajinem, Jatun, Teguh Wahyuni, Widi Sulisty dan Slamet;
9. Apakah anak-anak dari Saliyem dan Jokarso sekarang masih hidup?
 9. Anak-anak dari Saliyem dan Jokarso ada yang sudah meninggal dunia yaitu Rajinem, Jatun dan Teguh Wahyuni namun ada juga yang masih hidup yaitu Widi Sulisty dan Slamet;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi, Pemohon menyatakan cukup;

Setelah tidak ada lagi pertanyaan kepada Saksi, atas pertanyaan Hakim, maka Pemohon menerangkan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Kemudian Hakim memerintahkan Saksi untuk meninggalkan ruangan persidangan;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa masih akan mengajukan alat bukti surat tambahan dan saksi tambahan, mohon waktu untuk mempersiapkannya;

Berhubung karena itu, untuk memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mempersiapkan alat bukti surat tambahan dan saksi tambahan, Hakim menunda dan menetapkan sidang yang akan datang pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 pukul 09.00 WIB untuk acara pemeriksaan alat bukti surat tambahan dan saksi tambahan dari Pemohon, dengan perintah agar Pemohon hadir kembali pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Kemudian Hakim menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat, ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti



RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H.

Hakim



GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

BERITA ACARA Lanjutan 1

Persidangan Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama dilangsungkan di dalam gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 04 Kabupaten Bantul, pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 pukul 08.20 WIB dalam perkara permohonan dengan Pemohon dan dengan susunan sidang seperti pada sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, selanjutnya Pemohon dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

Pemohon datang menghadap sendiri;

Selanjutnya Hakim menjelaskan sesuai berita acara sidang yang lalu, acara sidang hari ini pemeriksaan alat bukti surat dan saksi tambahan dari Pemohon;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Pemohon mengajukan alat bukti surat tambahan berupa:

1. Asli Surat Kuasa tanggal 31 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Sidiq, S.Pd. dan Widi Sulistiyo/Slamet sebagai Pemberi Kuasa serta Hastuti Widodo sebagai Penerima Kuasa, diberi tanda bukti P-4;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 118/GH/V/2022 tanggal 31 Mei 2022, diberi tanda bukti P-5;
3. Fotokopi Surat keterangan Kematian Nomor 53/GH/V/2022 tanggal 18 Mei 2022, diberi tanda bukti P-6;

Surat-surat bukti tersebut setelah diperiksa oleh Hakim ternyata bukti bertanda P-4 adalah asli, sedangkan P-5 dan P-6 adalah fotokopi yang telah dilengkapi dengan materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian asli dari surat bukti P-5 dan P-6 oleh Hakim dikembalikan kepada Pemohon sedang fotokopinya terlampir dalam berkas perkara sedangkan untuk asli surat bukti P-4 oleh Pemohon dinyatakan secara tegas untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Pemohon mengajukan alat bukti saksi tambahan dan telah hadir 2 (dua) orang saksi yang siap memberikan keterangan;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadaplah saksi ke-3 (ketiga) yang setelah menghadap atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan:

Nama lengkap: MUHAMMAD ABDANI, Tempat lahir: Bantul, Umur: 72 tahun/Tanggal lahir: 21 Juni 1949, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal di Kalimundu, RT004, Gadingharjo, Sanden, Bantul, Agama: Islam, Pekerjaan: Pensiunan;

Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Pemohon;

Selanjutnya saksi bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan-pertanyaan Hakim, maka Saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

1. Apakah hubungan Saksi dengan Pemohon?
 1. Saya adalah tetangga Pemohon;



2. Dimana Pemohon bertempat tinggal?
 2. Pemohon beralamat di Kalimundu, RT02, Gadingharjo, Sanden, Bantul, DIY;
3. Sejak kapan Saksi kenal dengan Pemohon?
 3. Saya kenal dengan Pemohon sudah sejak sekitar 44 (empat puluh empat) tahun yang lalu;
4. Siapa nama orang tua Pemohon?
 4. Bapak Pemohon bernama Slamet Widodo dan ibu Pemohon bernama Teguh Wahyuni;
5. Berapa anak dari Slamet Widodo dan Teguh Wahyuni?
 5. Slamet Widodo dan Teguh Wahyuni memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon dan adik Pemohon, Pemohon adalah anak pertama;
6. Apa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini?
 6. Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian neneknya yang bernama Saliyem dan nantinya akan dipergunakan untuk mengurus warisan;
7. Siapa nama orang tua Teguh Wahyuni?
 7. Bapak dari Teguh Wahyuni adalah Jokarso dan ibu dari Teguh Wahyuni adalah Saliyem;
8. Apakah Jokarso dan Saliyem sekarang masih hidup?
 8. Jokarso dan Teguh Wahyuni sudah meninggal dunia karena sakit dan sudah tua;
9. Jokarso dan Saliyem memiliki berapa orang anak?
 9. Jokarso dan Saliyem memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Rajiyem, Jadun, Jaenal, Teguh Wahyuni, Sidiq dan Widi;
10. Apakah anak-anak dari Jokarso dan Saliyem sekarang masih hidup?
 10. Diantara anak-anak dari Jokarso dan Saliyem ada yang sudah meninggal dunia yaitu Rajiyem, Jadun, Jaenal dan Teguh Wahyuni sedangkan Sidiq dan Widi masih hidup;
11. Dimana keberadaan Sidiq dan Widi sekarang?
 11. Sekarang Sidiq tinggal di Yogyakarta sedangkan Widi tinggal di Bantul;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi, Pemohon menyatakan cukup;

Setelah tidak ada lagi pertanyaan kepada Saksi, atas pertanyaan Hakim, maka Pemohon menerangkan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Kemudian Hakim memerintahkan Saksi untuk meninggalkan ruangan persidangan;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadaplah saksi ke-4 (keempat) yang setelah menghadap atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan:

Nama lengkap: SUNARDI, Tempat lahir: Bantul, Umur: 59 tahun/Tanggal lahir: 16 Desember 1962, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal di Kalimundu, RT004, Gadingharjo, Sanden, Bantul, Agama: Islam, Pekerjaan: Pensiunan PNS;

Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Pemohon;

Selanjutnya saksi bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan-pertanyaan Hakim, maka Saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

Atas pertanyaan-pertanyaan Hakim, maka Saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

1. Apakah hubungan Saksi dengan Pemohon?
 1. Saya adalah tetangga Pemohon;
2. Dimana Pemohon bertempat tinggal?
 2. Pemohon beralamat di Kalimundu, RT02, Gadingharjo, Sanden, Bantul, DIY;
3. Sejak kapan Saksi kenal dengan Pemohon?
 3. Saya kenal dengan Pemohon sudah sejak sekitar 44 (empat puluh empat) tahun yang lalu;
4. Siapa nama orang tua Pemohon?
 4. Bapak Pemohon bernama Slamet Widodo dan ibu Pemohon bernama Teguh Wahyuni;
5. Berapa anak dari Slamet Widodo dan Teguh Wahyuni?
 5. Slamet Widodo dan Teguh Wahyuni memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon dan adik Pemohon, Pemohon adalah anak pertama;
6. Apa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini?
 6. Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian neneknya yang bernama Saliyem;
7. Siapa nama orang tua Teguh Wahyuni?
 7. Bapak dari Teguh Wahyuni adalah Jokarso dan ibu dari Teguh Wahyuni adalah Saliyem;
8. Apakah Jokarso dan Saliyem sekarang masih hidup?
 8. Jokarso dan Teguh Wahyuni sudah meninggal dunia karena sakit dan sudah tua;
9. Jokarso dan Saliyem memiliki berapa orang anak?
 9. Jokarso dan Saliyem memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Rajiyem, Jadun, Jaenal, Teguh Wahyuni, Sidiq dan Widi;
10. Apakah anak-anak dari Jokarso dan Saliyem sekarang masih hidup?
 10. Diantara anak-anak dari Jokarso dan Saliyem ada yang sudah meninggal dunia yaitu Rajiyem, Jadun, Jaenal dan Teguh Wahyuni sedangkan Sidiq dan Widi masih hidup;
11. Dimana keberadaan Sidiq dan Widi sekarang?
 11. Sekarang Sidiq tinggal di Nitikan, Yogyakarta sedangkan Widi tinggal di Kalimundu, Bantul;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi, Pemohon menyatakan cukup;

Setelah tidak ada lagi pertanyaan kepada Saksi, atas pertanyaan Hakim, maka Pemohon menerangkan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Kemudian Hakim memerintahkan Saksi untuk meninggalkan ruangan persidangan;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa sudah tidak mengajukan sesuatu lagi di depan persidangan kecuali mohon penetapan;

Hakim menjelaskan proses pemeriksaan sudah selesai;

Kemudian Hakim menyatakan bahwa sidang diskors untuk mempersiapkan penetapan;

Setelah skors dicabut maka sidang dinyatakan dilanjutkan kembali dan diperintahkan Pemohon untuk memasuki ruang sidang;

Selanjutnya Hakim menerangkan kepada Pemohon sehubungan dengan tersebut dan Hakim berpendapat telah cukup, serta Pemohon telah menyatakan bahwa tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan ini, maka Hakim akan membacakan penetapan;

Setelah mempertimbangkan segala sesuatunya dengan mengingat akan ketentuan yang berlaku, selanjutnya Hakim membacakan penetapan yang pada amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa SALIYEM meninggal dunia di Bantul pada tanggal 05 Februari 1970;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk diterbitkan Akta Kematian atas nama SALIYEM;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Kemudian Hakim menyatakan sidang ditutup.

Demikian berita acara sidang ini dibuat, ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti



RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H.

Hakim,



GATOT RAHARJO, S.H., M.H.